



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDDY YUWONO;**
2. **JANTI HUSODO;**

Keduanya bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk Blok E.2. Nomor 3, Jakarta Barat;

3. **INDRIYANI**, bertempat tinggal di Melati Mas Blok SR 29 I, RT 001 RW 005, Bumi Serpong Damai, Tangerang;
4. **PT SARI KEBON JERUK PERMAI**, yang diwakili oleh Direktur, Chandra Yamin, berkedudukan di Taman Kebon Jeruk Intercon, Blok A III Nomor 33-37, Jakarta Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sahari Banong, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Banong-Nangoy-Juan Law Office, beralamat di Gajah Mada Tower lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada Nomor 19-26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PT TAMAN KEBON JERUK INDAH**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ossan Donny Widjaja, berkedudukan di Jalan Jeruk Joglo Barat, Nomor 97-98 (Kompleks Intercon U-1), Jakarta Barat;
2. **Dr. (H.C.) MASHUD WISNUSAPUTRA** atau Para Ahli Warisnya, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Nomor 170 Bogor;
3. **PT INTERCON KEBON JERUK**, berkedudukan di Jalan Meruya Ilir Raya Nomor 14, Jakarta Barat;
4. **YAYASAN SAPTA KRIYA UTAMA** dahulu **YAYASAN DANA BHAKTI KESEJAHTERAAN SOSIAL**, berkedudukan

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT BANK JAKARTA (DALAM PEMBERESAN), diwakili oleh Ketua Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (BDP), H. Probosutedjo dan Anggota Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (BDP), Drs. Waljiman, SW, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat Fickar, Yusuf & Partners, Gedung Tedja Buana Lantai 2, Jalan Menteng Raya Nomor 29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. AULIA TAUFANI, S.H.**, beralamat di Kantor Notaris Sutjipto, S.H., Menara Sudirman Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 60, Jakarta Selatan;
- 2. MARLON SILITONGA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Raya II Nomor 5, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 3. ANDHINI DOMI**, bertempat tinggal di Taman Kebon Jeruk, Blok U1 Nomor 101, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
- Melarang Tergugat I atau pihak manapun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun juga tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2003, dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, di hadapan Turut Tergugat I, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
- c. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- d. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Menyatakan Akta Nomor 72, tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, beserta semua perjanjian turutan lainnya, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 32 sampai dengan Nomor 78, kesemuanya tanggal 19 Desember 2003, kesemuanya dibuat oleh Marlon Silitonga, S.H., PPAT di Jakarta batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Menghukum Tergugat I, II, IV, V, atau siapapun yang menguasai atau mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut surat-suratnya kepada Tergugat III, yaitu:
 - g.1. 46 (empat puluh enam) bidang tanah sertifikat seluas 54.603 m² (lima puluh empat ribu enam ratus tiga meter persegi), yang akan dilakukan dengan akta jual beli dari PT IKJ kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:
 - g.1.1. Tanah pecahan SHGB 424/Srengseng, seluas 24.614 m² (dua puluh empat ribu enam ratus empat belas meter persegi), terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat, yaitu:
 - Terletak di Blok N-1, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ribu sembilan ratus meter persegi);
- 2) SHGB Nomor 3125/Srengseng, luas 99 m²
(sembilan puluh sembilan meter persegi);
- 3) SHGB Nomor 3126/Srengseng, luas 307 m²
(tiga ratus tujuh meter persegi);
- Terletak di Blok O-1, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
- 4) SHGB Nomor 3116/Srengseng, luas 739 m²
(tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- 5) SHGB Nomor 3117/Srengseng, luas 735 m²
(tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);
- 6) SHGB Nomor 3118/Srengseng, luas 1.272 m²
(seribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi);
- 7) SHGB Nomor 3119/Srengseng, luas 1.907 m²
(seribu sembilan ratus tujuh meter persegi);
- 8) SHGB Nomor 3124/Srengseng, luas 401 m²
(empat ratus satu meter persegi);
- 9) SHGB Nomor 3131/Srengseng, luas 55 m²
(lima puluh lima meter persegi);
- 10) SHGB Nomor 3132/Srengseng, luas 464 m²
(empat ratus enam puluh empat meter persegi);
- 11) SHGB Nomor 3133/Srengseng, luas 534 m²
(lima ratus tiga puluh empat meter persegi);
- 12) SHGB Nomor 3134/Srengseng, luas 855 m²
(delapan ratus lima puluh lima meter persegi);
- 13) SHGB Nomor 3164/Srengseng, luas 469 m²
(empat ratus enam puluh sembilan meter persegi);
- 14) SHGB Nomor 3165/Srengseng, luas 777 m²
(tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
- Terletak di Blok O-2, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



- 15) SHGB Nomor 3123/Srengseng, luas 833 m²
(delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi);
- Terletak di Blok O-4, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
- 16) SHGB Nomor 3121/Srengseng, luas 4.035 m²
(empat ribu tiga puluh lima meter persegi);
- 17) SHGB Nomor 3130/Srengseng, luas 2.144 m²
(dua ribu seratus empat puluh empat meter persegi);
- 18) SHGB Nomor 3135/Srengseng, luas 1.861 m²
(seribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi);
- 19) SHGB Nomor 3136/Srengseng, luas 1.194 m²
(seribu seratus sembilan puluh empat meter persegi);
- 20) SHGB Nomor 3137/Srengseng, luas 785 m²
(tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 21) SHGB Nomor 3138/Srengseng, luas 198 m²
(seratus sembilan puluh delapan meter persegi);
- 22) SHGB Nomor 3163/Srengseng, luas 50 m²
(lima puluh meter persegi);

g.1.2. Tanah Pecahan SHGB 1471/Joglo, seluas 14.441 m²
(empat belas ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi), terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sertifikat, yaitu:

- Terletak di Blok U-1, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHGB Nomor 332/Joglo, luas 66 m² (enam ratus enam puluh satu meter persegi);
 - 2) Sebagian dari SHGB Nomor 337/Joglo, luas 2.285 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi);
 - 3) SHGB Nomor 3371/Joglo, luas 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi);
 - 4) SHGB Nomor 3373/Joglo, luas 504 m² (lima ratus empat meter persegi);
 - 5) SHGB Nomor 3374/Joglo, luas 1.680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi);
 - 6) SHGB Nomor 3375/Joglo, luas 793 m² (tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
 - 7) Sebagian dari SHGB Nomor 3376/Joglo, luas 1.066 m² (seribu enam puluh enam meter persegi);
 - 8) SHGB Nomor 3382/Joglo, luas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi);
 - 9) SHGB Nomor 3383/Joglo, luas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi);
 - 10) SHGB Nomor 3384/Joglo, luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 - 11) SHGB Nomor 3385/Joglo, luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi);
 - 12) SHGB Nomor 3386/Joglo, luas 223 m² (dua ratus dua puluh tiga meter persegi);
 - 13) SHGB Nomor 3388/Joglo, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi);
 - 14) SHGB Nomor 3365/Joglo, luas 66 m² (enam puluh enam meter persegi);
- Terletak di Blok U-2, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat meter persegi);

16) SHGB Nomor 3356/Joglo, luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);

17) SHGB Nomor 3357/Joglo, luas 581 m² (lima ratus delapan puluh satu meter persegi);

18) SHGB Nomor 3358/Joglo, luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);

19) SHGB Nomor 3359/Joglo, luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);

- Terletak di Blok U-3, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

20) SHGB Nomor 3363/Joglo, luas 207 m² (dua ratus tujuh meter persegi);

21) SHGB Nomor 3364/Joglo, luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);

22) SHGB Nomor 3380/Joglo, luas 2.070 m² (dua ribu tujuh puluh meter persegi);

23) SHGB Nomor 3381/Joglo, luas 1.784 m² (seribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);

g.1.3. Tanah terletak di Blok W-5, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Srengseng, seluas 15.548 m² (lima belas ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi);

g.2. 12 (dua belas) bidang tanah sertifikat seluas 11.589 m² (sebelas ribu lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi), terletak di Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng dan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dilakukan kuasa jual, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SHGB Nomor 3349/Joglo, luas 1149 m² (satu ribu empat puluh delapan meter persegi);
- 2) SHGB Nomor 3350/Joglo, luas 780 m² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi);
- 3) SHGB Nomor 3351/Joglo, luas 780 m² (tujuh ratus delapan puluh meter persegi);
- 4) SHGB Nomor 3353/Joglo, luas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi);
- 5) SHGB Nomor 3361/Joglo, luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
- 6) SHGB Nomor 3362/Joglo, luas 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
- 7) SHGB Nomor 3370/Joglo, luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi);
- 8) SHGB Nomor 3372/Joglo, luas 507 m² (lima ratus tujuh meter persegi);
- 9) SHGB Nomor 3376/Joglo, luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi);
- 10) SHGB Nomor 3377/Joglo, luas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi);
- 11) SHGB Nomor 3378/Joglo, luas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi);
- 12) SHGB Nomor 3379/Joglo, luas 6.110 m² (enam ribu seratus sepuluh meter persegi);

g.3. Tanah seluas 30.188 m² (tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan meter persegi), tanah non sertifikat, terletak di Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng dan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dilakukan dengan pemindahan dan penyerahan hak dari Tergugat III kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Blok N-1, Kavling Nomor 7 dan 8, luas ± 102 m² (seratus dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 130/XII yang dilegalisasi Camat

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/INTC/JB/1994;

- 2) Blok N-1, Kavling Nomor 46 dan 47, luas $\pm 1.651 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus lima puluh satu meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 27/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan berturut-turut:
 - a. Tanggal 18 Oktober 1993 Nomor 91/INTC/JB/1993;
 - b. Tanggal 10 Mei 1993 Nomor 30/INTC/JB/1993;
- 3) Blok O-1, Kavling Nomor 1 dan 40, luas $\pm 236 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak berturut-turut:
 - a. Nomor 202/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 2 November 1989 Nomor 260/INTC/JB/1989;
 - b. Nomor 191/X yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 28 September 1992 Nomor 299/INTC/JB/92;
- 4) Blok O-1, Kavling Nomor 21 s.d. 25, luas $\pm 1.039 \text{ m}^2$ (seribu tiga puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak berturut-turut:
 - a. Nomor 103/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 15 April 1994 Nomor 45/INTC/JB/1994;
 - b. Nomor 116/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 29 Juni 1992 Nomor 129/INTC/JB/1992;
 - c. Nomor 150/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 17 Juni 1992 Nomor 112/INTC/JB/1992;
 - d. Nomor 209/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 7 September 1992 Nomor 262/INTC/JB/ 1992;
 - e. Nomor 128/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 1 Mei 1989 Nomor 074/INTC/JB/1989;
- 5) Blok O-1, Kavling Nomor 33 sampai dengan 34, luas $\pm 350 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh meter persegi), berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3861/1990 tanggal 28 September 1990 dan tanda penerimaan Nomor 386/KEM/HAK/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Barat;

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak berturut-turut:
- a. Nomor 207/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 18 Agustus 1992 Nomor 229/INTC/JB/1992;
 - b. Nomor 123/XI yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 22 Maret 1989 Nomor 011/INTC/JB/1989;
 - c. Nomor 96/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 77/INTC/JB/1994;
- 7) Blok O-4, Kavling Nomor 18, 19, 20, 21, 31, 31, 33, 34, 35, 36, luas 4.732 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:
- a. Nomor 234/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 16 Desember 1992;
 - b. Nomor 289/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 22 Desember 1990;
 - c. Nomor 108/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 1 Mei 1989;
 - d. Tanda penerimaan BPN Jakarta Barat Nomor 385/KEM/HAK/1994 (foto copy), 386/KEM/HAK/1994 (foto copy), 387/KEM/HAK/1994 (foto copy), 377/KEM/HAK/1994 (foto copy), tanggal 28 Agustus 1994;
- 8) Blok O-4, Kavling Nomor 21, 22, 23, 24 dan 29, luas 3.401 m² (tiga ribu empat ratus satu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:
- a. Nomor 47/XI, legalisasi tanggal 24 Desember 1991;
 - b. Nomor 95/XII, legalisasi tanggal 31 Maret 1994;
 - c. Nomor 4/XII, legalisasi tanggal 10 Mei 1993;
 - d. Nomor 86/XII, legalisasi tanggal 31 Maret 1994;
 - e. Nomor 173/XI, legalisasi tanggal 29 Juni 1992;
 - f. Nomor 165/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995;
 - g. Nomor 1/XI, legalisasi tanggal 22 Desember 1990;

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Blok O-4, Kavling Nomor 7, luas 1.000 m² (satu ribu meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 130/X, tanggal 29 Juni 1992;

10) Blok O-4, Kavling Nomor 28 dan 29, luas 409 m² (empat ratus sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

- a. Nomor 260/XI, legalisasi tanggal 19 Februari 1993;
- b. Nomor 229/XI, legalisasi tanggal 7 September 1992;

11) Blok O-4, Kavling Nomor 30 dan 31, luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 42/XI, tanggal 30 Desember 1991;

12) Blok O-4, Kavling Nomor 41, 42 dan 43, luas 1.928 m² (seribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

- a. Nomor 13/XII, legalisasi tanggal 10 Mei 1993;
- b. Nomor 223/XI, legalisasi tanggal 18 Agustus 1992;
- c. Nomor 222/XI, legalisasi tanggal 7 September 1992;
- d. Nomor 9/XI, legalisasi tanggal 26 Januari 1991;

13) Blok U-1, Kavling Nomor 1, 2 dan 3, luas 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

- a. Nomor 144/XI, legalisasi tanggal 17 Juni 1992;
- b. Nomor 126/XI, legalisasi tanggal 17 Juni 1992;
- c. Nomor 140/XII, legalisasi tanggal 19 Desember 1994;
- d. Nomor 276/XI, legalisasi tanggal 19 Februari 1993;
- e. Nomor 104/XI, legalisasi tanggal 15 April 1992;

14) Blok U-1, Kavling Nomor 26, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi), merupakan sebagian dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor:

- a. 254/IX, dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 12 Desember 1987 Nomor 129/INTC/JB/1987;

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- April 1995 Nomor 14/INTC/JP/1995;
- 15) Blok U-1, Kavling Nomor 36 dan 37, luas 379 m² (tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Nomor 45/XII, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 20 September 1993 Nomor 72/INTC/JP/1993;
- 16) Blok U-1, Kavling Nomor 36, 37, 37A, 68, 68A dan 69, luas 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak dilegalisasi Camat Kembangan berturut-turut, Nomor:
- a. 46/XII, dilegalisasi tanggal 17 Januari 1994, Nomor 012/INTC/JP/1994;
 - b. 42/XII, dilegalisasi tanggal 17 Januari 1994, Nomor 02/INTC/JP/1994;
- 17) Blok U-1, Kavling Nomor 44 dan 44A, luas 53 m² (lima puluh tiga meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 178/XII, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 17 April 1995, Nomor 04/INTC/JP/1995;
- 18) Blok U-1, Kavling Nomor 46, 47 dan 47 A, luas 251 m² (dua ratus lima puluh satu meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 286/X, dilegalisasi tanggal 22 Desember 1990, Nomor 329/INTC/JP/1990;
- 19) Blok U-1, Kavling Nomor 46, 47, 47A, 57A, 58 dan 59, luas 492 m² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor:
- a. 202/XI, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 222/INTC/JP/1992;
 - b. 266/XI, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993, Nomor 09/INTC/JP/1993;
- 20) Blok U-1, Kavling Nomor 61, 61A, 62 sampai dengan 66, seluas ± 945 m² (sembilan ratus empat puluh lima

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat

Kembangan berturut-turut:

- a. Nomor 224/XI, legalisasi tanggal 18 Agustus 1992
Nomor 220/INTC/JB1992;
- b. Nomor 225/XI, legalisasi tanggal 10 Mei 1993
Nomor 25/INTC/JB/1993;
- c. Nomor 5/XII, legalisasi tanggal 2 Agustus 1993
Nomor 46/INTC/JB/1993;
- d. Nomor 166/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995
Nomor 17/INTC/JB/1995;

21) Blok U-1, Kavling Nomor 70, 71, 71A, 72, 72A, 73 sampai dengan 75, Blok U-3, Kavling Nomor 1, 1A, 31 sampai dengan 34 dan Blok U-4, Kavling Nomor 3 sampai dengan 6 seluruhnya seluas $\pm 2.551 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah berturut-turut:

- a. Nomor 184/IX yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 30 April 1987 Nomor 042/INTC/JB/1987;
- b. Nomor 62/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 10 Desember 1988 Nomor 135/INTC/JB/1988;
- c. Nomor 14/XI yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 26 Januari 1991 Nomor 264/INTC/JB/1991;
- d. Nomor 245/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993 Nomor 05/INTC/JB1993;
- e. Nomor 99/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 21 Juli 1992 Nomor 167/INTC/JB/1992;
- f. Nomor 210/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 18 Agustus 1992 Nomor 219/INTC/JB1992;
- g. Nomor 265/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993 Nomor 10/INTC/JB/1993;

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 1994 Nomor 104/INTC/JB/1994;

- i. Nomor 144/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 94/INTC/JB/ 1994;
- j. Nomor 150/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 96/INTC/JB/ 1994;
- k. Nomor 155/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 99/INTC/JB/ 1994;
- l. Nomor 170/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 109/INTC/JB/ 1994;

22) Blok U-1, Kavling Nomor 80, 81, 11A dan 116, luas $\pm 136 \text{ m}^2$ (seratus tiga puluh enam meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Nomor 171/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 7 April 1995, Nomor 01/INTC/JB/1997;

23) Blok U-1, Kavling Nomor 81, 82, 82A, 113 dan 114, luas $\pm 284 \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh empat meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat Kembangan, berturut-turut:

- a. Nomor 40/XI, legalisasi tanggal 30 Desember 1991, Nomor 235/INTC/JB/1991;
- b. Nomor 177/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995, Nomor 02/INTC/JB/1995;

24) Blok U-1, Kavling Nomor 86, 87, 87A, 88, 89, 107, 108 dan 109 dan Blok U-4, Kav Nomor 35, L seluruhnya: $+ 1.930 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

- a. Nomor 176/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 212/ INTC/JB/1992;
- b. Nomor 75/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 17 Januari 1994, Nomor 09/INTC/JB/1994;

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 226/K, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 30 Desember 1989, Nomor 287/INTC/ JB/ 1989;

25) Blok U-1, Kavling Nomor 117, luas $\pm 417 \text{ m}^2$ (empat ratus tujuh belas meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat Kembangan, berturut-turut:

- a. Nomor 117/XI, tanggal 15 April 1992, Nomor 076/INTC/ JB/1992;
- b. Nomor 85/XII, tanggal 18 Agustus 1994, Nomor 63/INTC/ JB/1994;

26) Blok U-1, Kavling Nomor 124, 125 dan 126, luas $\pm 467 \text{ m}^2$ (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

- a. Nomor 230/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 225/INTC/ JB/1992;
- b. Nomor 184/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 227/INTC/ JB/1992;
- c. Nomor 20/XI, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 26 Januari 1991, Nomor 268/INTC/ JB/1991;

27) Blok U-1, Kavling Nomor 128, 129 dan 130, luas $\pm 262 \text{ m}^2$ (dua ratus enam puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Nomor 192/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 4 April 1994, Nomor 32/INTC/ JB/1994;

28) Blok U-1, Kav Nomor 133 dan 134, luas $\pm 212 \text{ m}^2$ (dua ratus dua belas meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

- a. Nomor 57/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 30 Desember 1991, Nomor 241/INTC/ JB/ 1991;

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, tanggal 15 Juni 1989, Nomor 156/INTC/
JB/1989;

29) Blok U-2, Kav Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 dan 32, luas $\pm 2.302 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

- a. Nomor 182/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 20 September 1989, Nomor 197/INTC/JB/1989;
- b. Nomor 183/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 20 September 1989, Nomor 196/INTC/JB/1989;
- c. Nomor 155/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 17 Juni 1992, Nomor 124/INTC/JB/1992;

30) Blok U-2, Kavling Nomor 24, 25, 26 dan 27, luas $\pm 245 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

- a. Nomor 217/IX, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 27 Juli 1987, Nomor 081/INTC/JB/1987;
- b. Nomor 142/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 19 Desember 1994, Nomor 93/INTC/JB/1994;
- c. Nomor 141/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 19 Desember 1994, Nomor 92/INTC/JB/1994;

31) Blok U-2, Kavling Nomor 33, luas 32 m^2 (tiga puluh dua meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 129/XII, tanggal 19 Desember 1994;

32) Blok U-3, Kavling Nomor 3, 4 dan 4A, luas 305 (tiga ratus lima meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 214/IX, legalisasi tanggal 27 Juli 1987;

33) Blok U-3, Kavling Nomor 21, 22, 23, dan 24, luas 630 m² (enam ratus tiga puluh meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

- a. Nomor 299/X, legalisasi tanggal 22 Desember 1990;
- b. Nomor 176/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995;

34) Blok U-4, Kavling Nomor 39 dan 40, luas 247 m² (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 66/XII, tanggal 17 Januari 1994;

- h. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
- j. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- k. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- l. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

B. Subsidiar:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo* telah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang (*peremptoir exceptie*);
2. Para Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Gugatan Para Penggugat tidak menentukan siapa ahli waris Tergugat II dan menyebutkan identitas ahli waris Tergugat II (*exceptio error in persona*)

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV keliru (*exceptio error in persona*)
5. Gugatan Para Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan telah lewat waktu/daluwarsa (*vide* Pasal 1454 Kitab Undang Undang Hukum Perdata):
2. Gugatan *error in persona*:
 - 2.1. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*):
 - 2.2. Gugatan terhadap Tergugat V (PT Bank Jakarta Dalam Pemberesan) keliru, karena Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat;
 - 2.3. Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat IV keliru;
3. Gugatan *obscur libel*:
 - 3.1. Gugatan terhadap Tergugat V tidak jelas:
 - 3.2. Posita gugatan tidak jelas karena tidak dijelaskan fakta atau peristiwa dan perbuatan (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan;
 - 3.3. Dalil-dalil gugatan kontradiktif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 656/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 27 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I pada ad. 3, ad. 5 dan eksepsi Tergugat V pada ad. 2.3 dan ad. 3;
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 92/PDT/2014/PT DKI. tanggal 16 April 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1004 K/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1004 K/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 656/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1004 K/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 92/PDT/2014/PT DKI tanggal 16 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 656/Pdt.G/2010/PN Jkt. Bar tanggal 27 Desember 2011, yang dimohonkan peninjauan kembali dan

Mengadili Sendiri:

A. Primer:

1. Dalam Provisi:

a. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak daripadanya, untuk menjual dan/ atau mengalihkan dengan cara apapun juga tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam objek jual beli sesuai dengan Akta Nomor 72, tanggal 18 Desember 2003, dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
- c. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- d. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Menyatakan Akta Nomor 72, tanggal 18 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, beserta semua perjanjian turutan lainnya, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 32 s/d Nomor 78, kesemuanya tertanggal 19 Desember 2003, kesemuanya dibuat oleh Marlon Silitonga, S.H., PPAT di Jakarta batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Menghukum Tergugat I, II, IV, V, atau siapapun yang menguasai atau mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut surat-suratnya kepada Tergugat III, yaitu:
 - g.1. 46 (empat puluh enam) bidang tanah sertifikat seluas 54.603 m², yang akan dilakukan dengan akta jual beli dari PT IKJ kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:
 - g.1.1. Tanah pecahan SHGB 424/Srengseng, seluas 24.614 m², terdiri dari 22 sertifikat, yaitu:
 - Terletak di Blok N-1, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
 - 1) SHGB Nomor 3148/Srengseng, luas 4.900 m²;
 - 2) SHGB Nomor 3125/Srengseng, luas 99 m²;

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Blok O-1, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

- 4) SHGB Nomor 3116/Srengseng, luas 739 m²;
 - 5) SHGB Nomor 3117/Srengseng, luas 735 m²;
 - 6) SHGB Nomor 3118/Srengseng, luas 1.272 m²;
 - 7) SHGB Nomor 3119/Srengseng, luas 1.907 m²;
 - 8) SHGB Nomor 3124/Srengseng, luas 401 m²;
 - 9) SHGB Nomor 3131/Srengseng, luas 55 m²;
 - 10) SHGB Nomor 3132/Srengseng, luas 464 m²;
 - 11) SHGB Nomor 3133/Srengseng, luas 534 m²;
 - 12) SHGB Nomor 3134/Srengseng, luas 855 m²;
 - 13) SHGB Nomor 3164/Srengseng, luas 469 m²;
 - 14) SHGB Nomor 3165/Srengseng, luas 777 m²;
- Terletak di Blok 0-2, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
- 15) SHGB Nomor 3123/Srengseng, luas 833 m²;
- Terletak di Blok O-4, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
- 16) SHGB Nomor 3121/Srengseng, luas 4.035 m²;
 - 17) SHGB Nomor 3130/Srengseng, luas 2.144 m²;
 - 18) SHGB Nomor 3135/Srengseng, luas 1.861 m²;
 - 19) SHGB Nomor 3136/Srengseng, luas 1.194 m²;
 - 20) SHGB Nomor 3137/Srengseng, luas 785 m²;
 - 21) SHGB Nomor 3138/Srengseng, luas 198 m²;
 - 22) SHGB Nomor 3163/Srengseng, luas 50 m²;

g.1.2. Tanah Pecahan SHGB 1471/Joglo, seluas 14.441 m², terdiri dari 23 sertifikat, yaitu:

- Terletak di Blok U-1, Perumahan Interkon Kebon

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:

- 1) SHGB Nomor 3352/Joglo, luas 661 m²;
 - 2) Sebagian dari SHGB Nomor 337/Joglo, luas 2.285 m²;
 - 3) SHGB Nomor 3371 /Joglo, luas 38 m²;
 - 4) SHGB Nomor 3373/Joglo, luas 504 m²;
 - 5) SHGB Nomor 3374/Joglo, luas 1.680 m²;
 - 6) SHGB Nomor 3375/Joglo, luas 793 m²;
 - 7) Sebagian dari
SHGB Nomor 3376/Joglo, luas 1.066 m²;
 - 8) SHGB Nomor 3382/Joglo, luas 95 m²;
 - 9) SHGB Nomor 3383/Joglo, luas 432 m²;
 - 10) SHGB Nomor 3384/Joglo, luas 473 m²;
 - 11) SHGB Nomor 3385/Joglo, luas 288 m²;
 - 12) SHGB Nomor 3386/Joglo, luas 223 m²;
 - 13) SHGB Nomor 3388/Joglo, luas 294 m²;
 - 14) SHGB Nomor 3365/Joglo, luas 66 m²;
 - Terletak di Blok U-2, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
 - 15) SHGB Nomor 3355/Joglo, luas 204 m²;
 - 16) SHGB Nomor 3356/Joglo, luas 225 m²;
 - 17) SHGB Nomor 3357/Joglo, luas 581 m²;
 - 18) SHGB Nomor 3358/Joglo, luas 225 m²;
 - 19) SHGB Nomor 3359/Joglo, luas 72 m²;
 - Terletak di Blok U-3, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta:
 - 20) SHGB Nomor 3363/Joglo, luas 207 m²;
 - 21) SHGB Nomor 3364/Joglo, luas 225 m²;
 - 22) SHGB Nomor 3380/Joglo, luas 2.070 m²;
 - 23) SHGB Nomor 3381/Joglo, luas 1.784 m²;
- g.1.3. Tanah terletak di Blok W-5, Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng, Kecamatan

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor 150/Srengseng, seluas 15.548 m²;

g.2. 12 (dua belas) bidang tanah sertipikat seluas 11.589 m², terletak di Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng dan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dilakukan kuasa jual, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) SHGB Nomor 3149/Srengseng, luas 528 m²;
- 2) SHGB Nomor 3350/Joglo, luas 780 m²;
- 3) SHGB Nomor 3351/ Joglo, luas 780 m²;
- 4) SHGB Nomor 3353/Joglo, luas 571 m²;
- 5) SHGB Nomor 3361/Joglo, luas 225 m²;
- 6) SHGB Nomor 3362/ Joglo, luas 225 m²;
- 7) SHGB Nomor 3370/Joglo, luas 880 m²;
- 8) SHGB Nomor 3372/Joglo, luas 507 m²;
- 9) SHGB Nomor 3376/ Joglo, luas 700 m²;
- 10) SHGB Nomor 3377/Joglo, luas 113 m²;
- 11) SHGB Nomor 3378/ Joglo, luas 170 m²;
- 12) SHGB Nomor 3379/Joglo, luas 6.110 m²;

g.3. Tanah seluas 30.188 m² (tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan) tanah non sertipikat, terletak di Perumahan Interkon Kebon Jeruk, Kelurahan Srengseng dan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dilakukan dengan pemindahan dan penyerahan hak dari Tergugat III kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Blok N-1, Kavling Nomor 7 dan 8, luas 102 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak Nomor 130/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 79/INTC/JB/1994;
- 2) Blok N-1, Kavling Nomor 46 dan 47, luas 1.651 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak Nomor 27/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan berturut-turut:
 - a. tanggal 18 Oktober 1993 Nomor 91/INTC/JB/1993;

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Blok 0-1, Kavling Nomor 1 dan 40, luas 236 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak berturut-turut:
- Nomor 202/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 2 November 1989 Nomor 260/I NTC/JB/1989;
 - Nomor 191 /X yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 28 September 1992 Nomor 299/INTC/JB/92;
- 4) Blok 0-1, Kavling Nomor 21 s/d 25, luas 1.039 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan hak berturut-turut:
- Nomor 103/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 15 April 1994 Nomor 45/INTC/JB/1994;
 - Nomor 116/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 29 Juni 1992 Nomor 129/INTC/JB/1992;
 - Nomor 150/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 17 Juni 1992 Nomor 112/1NTC/JB/1992;
 - Nomor 209/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 07 September 1992 Nomor 262/INTC/JB/ 1992;
 - Nomor 128/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 01 Mei 1989 Nomor 074/INTC/JB/1989;
- 5) Blok O-1, Kavling Nomor 33 s/d 34, luas 350 m², berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3861/1990 tanggal 28-09-1990 dan tanda penerimaan Nomor 386/KEM/HAK/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Barat;
- 6) Blok O-2, Kavling Nomor 3 dan 4, luas 922 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak berturut-turut:
- Nomor 207/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 18 Agustus 1992 Nomor 229/INTC/JB/1992;
 - Nomor 123/XI yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 22 Maret 1989 Nomor 011/1 NTC/JB/1989;
 - Nomor 96/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 77/INTC/JB/1994;

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, luas 4.732 m², berdasarkan Surat Pernyataan

Melepaskan Hak:

- a. Nomor 234/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 16 Desember 1992;
 - b. Nomor 289/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 22 Desember 1990;
 - c. Nomor 108/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 1 Mei 1989;
 - d. Tanda penerimaan BPN Jakarta Barat Nomor 385/KEM/HAK/1994 (foto copy), 386/KEM/HAK/ HAK/1994 (foto copy), 387/KEM/HAK/1994 (foto copy), 377/KEM/HAK/1994 (foto copy), tanggal 28 Agustus 1994;
- 8) Blok 0-4, Kavling Nomor 21, 22, 23, 24 dan 29, luas 3.401 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:
- a. Nomor 47/XI, legalisasi tanggal 24 Desember 1991;
 - b. Nomor 95/XII, legalisasi tanggal 31 Maret 1994;
 - c. Nomor 4/XII, legalisasi tanggal 10 Mei 1993;
 - d. Nomor 86/XII, legalisasi tanggal 31 Maret 1994;
 - e. Nomor 173/XI, legalisasi tanggal 29 Juni 1992;
 - f. Nomor 165/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995;
 - g. Nomor 1 /XI, legalisasi tanggal 22 Desember 1990;
- 9) Blok O-4, Kavling Noor 27, luas 667 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 130/X, tanggal 29 Juni 1992;
- 10) Blok 0-4, kaveling Nomor 28 dan 29, luas 409m2, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak :
- a. Nomor 260/XI, legalisasi tanggal 19 Februari 1993;
 - b. Nomor 229/XI, legalisasi tanggal 7 September 1992;
- 11) Blok O-4, Kavling Nomor 30 dan 31, luas 89 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 42/XI, tanggal 30 Desember 1991;
- 12) Blok O-4, Kavling Nomor 41, 42 dan 43, luas 1.928 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:
- a. Nomor 13/XII, legalisasi tanggal 10 Mei 1993;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 222/XI, legalisasi tanggal 07 September 1992;
- d. Nomor 9/XI, legalisasi tanggal 26 Januari 1991;
- 13) Blok U-1, kaveling Nomor 1, 2 dan 3, luas 1.475 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:
- a. Nomor 144/XI, legalisasi tanggal 17 Juni 1992;
- b. Nomor 126/XI, legalisasi tanggal 17 Juni 1992;
- c. Nomor 140/XII, legalisasi tanggal 19 Desember 1994;
- d. Nomor 276/XI, legalisasi tanggal 19 Februari 1993;
- e. Nomor 104/XI, legalisasi tanggal 15 April 1992;
- 14) Blok U-1, Kavling Nomor 26, luas 534 m², merupakan sebagian dari Surat Perintah Melepaskan Hak Nomor:
- a. 254/IX, dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 12 Desember 1987 Nomor: 129/INTC/JB/1987;
- b. 164/XII, dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 7 April 1995 Nomor 14/1 NTC/J B/1995;
- 15) Blok U-1, Kavling Nomor 36 dan 37, luas 379 m², berdasarkan Surat Pernyataan Melepas Hak Nomor 45/XII, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 20 September 1993 Nomor 72/INTC/JB/1993;
- 16) Blok U-1, Kavling Nomor 36, 37, 37A, 68, 68A dan 69, luas 513 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak dilegalisasi Camat Kembangan berturut-turut, Nomor:
- a. 46/XII, dilegalisasi tanggal 17 Januari 1994, Nomor 012/INTC/JB/1994;
- b. 42/XII, dilegalisasi tanggal 17 Januari 1994, Nomor 02/INTC/JB/1994;
- 17) Blok U-1, Kavling Nomor 44 dan 44A, luas 53 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak Nomor 178/XII, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 17 April 1995, Nomor 04/INTC/JB/1995;
- 18) Blok U-1, Kavling Nomor 46, 47 dan 47 A, luas 251 m², berdasarkan Surat Perintah Melepaskan Hak Nomor 286/X, dilegalisasi tanggal 22 Desember 1990, Nomor 329/INTC/JB/1990;

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Nomor:

- a. 202/XI, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 222/INTC/JB/1992;
 - b. 266/XI, dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993, Nomor 09/INTC/JB/1993;
- 20) Blok U-1, Kavling Nomor 61, 61 A, 62 s/d 66, seluas $\pm 945 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat Kembangan berturut-turut:
- a. Nomor 224/XI, legalisasi tanggal 18 Agustus 1992 Nomor: 220/INTC/JB1992;
 - b. Nomor 225/XI, legalisasi tanggal 10 Mei 1993 Nomor 25/INTC/JB/1993;
 - c. Nomor 5/XII, legalisasi tanggal 2 Agustus 1993 Nomor 46/INTC/JB/1993;
 - d. Nomor 166/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995 Nomor 17/INTC/JB/1995;
- 21) Blok U-1, Kavling Nomor 70, 71, 71 A, 72, 72A, 73 s/d 75, blok U-3, Kavling Nomor 1, 1A, 31 s/d 34 dan Blok U-4, Kavling Nomor 3 s/d 6 seluruhnya seluas $\pm 2.551 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah berturut-turut:
- a. Nomor 184/IX yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 30 April 1987 Nomor: 042/INTC/JB/1987;
 - b. Nomor 62/X yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk tanggal 10 Desember 1988 Nomor: 135/INTC/J B/ 1988;
 - c. Nomor 14/XI yang dilegalisasi Camat kebon Jeruk tanggal 26 Januari 1991 Nomor 264/INTC/JB/1991;
 - d. Nomor 245/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993 Nomor 05/INTC/JB1993;
 - e. Nomor 99/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 21 Juli 1992 Nomor 167/INTC/JB/1992;
 - f. Nomor 210/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Nomor 265/XI yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Februari 1993 Nomor 10/INTC/JB/1993;
- h. Nomor 126/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 104/INTC/JB/1994;
- i. Nomor 144/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 94/INTC/JB/1994;
- j. Nomor 150/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 96/INTC/JB/1994;
- k. Nomor 155/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 99/INTC/JB/1994;
- l. Nomor 170/XII yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 19 Desember 1994 Nomor 109/INTC/JB/1994;
- 22) Blok U-1, Kavling Nomor 80, 81, 11A dan 116, luas $\pm 136 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Nomor 171/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 7 April 1995, Nomor 01/INTC/JB/1997;
- 23) Blok U-1, Kavling Nomor 81, 82, 82A, 113 dan 114, luas $\pm 284 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat Kembangan, berturut-turut:
- a. Nomor 40/XI, legalisasi tanggal 30 Desember 1991, Nomor 235/INTC/JB/1991;
- b. Nomor 177/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995, Nomor 02/INTC/JB/1995;
- 24) Blok U-1, Kavling Nomor 86, 87, 87A, 88, 89, 107, 108 dan 109 dan Blok U-4, Kavling Nomor 35, luas seluruhnya $\pm 1.930 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:
- a. Nomor 176/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 212/INTC/JB/1992;
- b. Nomor 75/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 17 Januari 1994, Nomor 09/INTC/JB/1994;
- c. Nomor 226/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk,

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Blok U-1, Kav Nomor 117, luas $\pm 417 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi Camat Kembangan, berturut-turut:
- Nomor 117/XI, tanggal 15 April 1992, Nomor 076/INTC/JB/1992;
 - Nomor 85/XII, tanggal 18 Agustus 1994, Nomor 63/INTC/JB/1994;
- 26) Blok U-1, KavLING Nomor 124, 125 dan 126, Nomor $\pm 467 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:
- Nomor 230/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 225/INTC/JB/1992;
 - Nomor 184/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 18 Agustus 1992, Nomor 227/INTC/JB/1992;
 - Nomor 20/XI, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 26 Januari 1991, Nomor 268/I NTC/J B/1991;
- 27) Blok U-1, Kavling Nomor 128, 129 dan 130, luas $\pm 262 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Nomor 192/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan tanggal 4 April 1994, Nomor 32/INTC/JB/1994;
- 28) Blok U-1, Kavling Nomor 133 dan 134, luas $\pm 212 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:
- Nomor 57/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 30 Desember 1991, Nomor 241/INTC/ JB/ 1991;
 - Nomor 133/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 15 Juni 1989, Nomor 156/1 NTC/J B/1989;
- 29) Blok U-2, Kavling Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31 dan 32, luas $\pm 2.302 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:
- Nomor 182/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 20 September 1989, Nomor 197/INTC/JB/

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 183/X, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 20 September 1989, Nomor 196/INTC/JB/1989;

c. Nomor 155/XI, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 17 Juni 1992, Nomor 124/1 NTC/J B/1992;

30) Blok U-2, Kavling Nomor 24, 25, 26 dan 27, luas $\pm 245 \text{ m}^2$, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, berturut-turut:

a. Nomor 217/IX, yang dilegalisasi Camat Kebon Jeruk, tanggal 27 Juli 1987, Nomor 081/INTC/JB/1987;

b. Nomor 142/XII, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 19 Desember 1994, Nomor 93/INTC/JB/1994;

c. Nomor 141/X11, yang dilegalisasi Camat Kembangan, tanggal 19 Desember 1994, Nomor 92/INTC/JB/1994;

31) Blok U-2, Kavling Nomor 33, luas 32 m^2 , berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 129/XII, tanggal 19 Desember 1994;

32) Blok U-3, Kavling Nomor 3, 4 dan 4A, luas 305 m^2 , berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

a. Nomor 16/XI, legalisasi tanggal 26 Januari 1991;

b. Nomor 214/IX, legalisasi tanggal 27 Juli 1987;

33) Blok U-3, kavling Nomor 21, 22, 23, dan 24, luas 630 m^2 , berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak:

a. Nomor 299/X, legalisasi tanggal 22 Desember 1990;

b. Nomor 176/XII, legalisasi tanggal 7 April 1995;

34) Blok U-4, kaveling Nomor 39 dan 40, luas 247 m^2 , berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 66/XII, tanggal 17 Januari 1994;

h. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

i. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

j. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

k. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

B. Subsider:

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan V telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 15 September 2017 dan 18 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pailit/1999/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 20 K/N/1999 *juncto* Nomor 19 PK/N/1999 (pailit pertama) dan dalam rangka melaksanakan perdamaian yang telah di homologasi tanggal 17 Oktober 2000 terdapat kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III untuk melaksanakan Akta Nomor 72 tanggal 18 Desember 2003 dan Akta Jual Beli Nomor 32 s/d Nomor 78 tanggal 19 Desember 2003;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali belum ada kepentingan terkait pelaksanaan putusan pailit pertama karena Pemohon Peninjauan Kembali belum sebagai kreditur dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kreditur Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Putusan Nomor 21 K/N/2006 *juncto* Putusan 019 PK/N/2006 sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: EDDY YUWONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. EDDY YUWONO, 2. JANTI HUSODO, 3. INDRIYANI, 4. PT SARI KEBON JERUK PERMAI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 273 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)